



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt. G.S/2019/PN BTM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 30/Pdt.G.S/2019/PN-BTM tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 30/Pdt.G.S/2019/PN-BTM antara:

**IBNU MIRZA**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 14 Maret 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Tiban BTN Blok H No.: 04, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pekerjaan Direktur **PT. DUTA ENERGI NATUNA**, NIK 3674031403880006. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Aria Raharja.,SH dan Christoper Siahaan.,SH, Advokat/Penasihat Hukum serta Associate pada Indra Aria Raharja & Partners, beralamat di Ruko Palm Spring Blok B-2 No. 14 Batam Center, Batam 29432 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 September 2019 Nomor: 745/SK/2019/PN Btm, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**PT. SNEPAC SERVICE UTAMA**; berkedudukan di Batam, yaitu suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia; beralamat kantor terakhir diketahui di Jul. Duyung Komplek Citra Permai Blok B No.08, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 September 2019 dalam

**Halaman 1 dari 15 Perkara Perdata No.30/Pdt.G.S/2019/PN.BTM**



Register Nomor : 30/Pdt.G.S/2019/PN-BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## A. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bisnis, berupa jual beli Bahan Bakar Minyak Solar (“**BBM Solar**”), yaitu Penggugat berkedudukan sebagai penjual dan Tergugat berkedudukan sebagai pembeli;

2. Bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan BBM Solar kepada Penggugat dengan total pemesanan sebanyak 10.000 Liter. Pemesanan tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui **Purchase Order** (“**PO**”) sebagai berikut:

(i). Nomor PO : 044/PO-SSU/XII/2018 (“**PO Pertama**”);

Tanggal PO : 31 Desember 2018;

Jumlah BBM Solar : **5.000 L** (lima ribu Liter);

Harga BBM Solar : Rp.7.900/L (tujuh ribu sembilan ratus Rupiah per Liter);

Tanggal Pengiriman : 31 Desember 2018;

(ii). Nomor PO : 045/PO-SSU/I/2019 (“**PO Kedua**”);

Tanggal PO : 07 Januari 2019;

Jumlah BBM Solar : **5.000 L** (lima ribu Liter);

Harga BBM Solar : Rp.7.700/L (tujuh ribu tujuh ratus Rupiah per Liter);

Tanggal Pengiriman : 08 Januari 2019;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan PO Pertama dan PO Kedua tersebut, maka Penggugat telah mengirimkan BBM Solar kepada Tergugat sesuai dengan spesifikasi dalam PO Pertama dan PO Kedua tersebut yang dibuktikan dengan surat pengiriman disebut dengan istilah **Delivery Order** (“**DO**”) sebagai berikut:

(i). Nomor DO : SNS34571812-0000383;

Tanggal DO : 31 Desember 2018;

Jumlah BBM Solar : 5.000 L (lima ribu Liter);

Nomer Polisi Truck



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transporter : BP 9896 DE;  
No. Segel Atas : 0000981;  
No. Segel Bawah : 0000982-0000983;  
Tanggal Penyerahan  
BBM Solar : 31 Desember 2018;  
BBM Solar diterima oleh : Eri, dan;

(ii). Nomor DO : SOL34571901-0000392;  
Tanggal DO : 08 Januari 2019;  
Jumlah BBM Solar : 5.000 L (lima ribu Liter);  
Nomer Polisi Truck  
Transporter : BP 9514 HG;  
No. Segel Atas : 0008614;  
No. Segel Bawah : 000815-0008616;  
Tanggal Penyerahan  
BBM Solar : 08 Januari 2019;  
BBM Solar diterima oleh : Eri.

-untuk selanjutnya, kedua transaksi jual beli BBM Solar dengan rincian PO dan DO sebagaimana dijelaskan di atas cukup disebut sebagai "Transaksi";

4. Bahwa terkait dengan telah selesai dan terlaksananya Transaksi sebagaimana dijelaskan pada Poin ke-2 dan ke-3 di atas, maka kemudian Penggugat menerbitkan Surat Tagihan (**Invoice**) kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

(i). Nomor *Invoice* : GS34571901-0000420;  
Tanggal *Invoice* : 31 Desember 2018;  
Nominal *Invoice* : **Rp.39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);**  
Referensi PO : PO Pertama;

(ii). Nomor *Invoice* : GS34571901-0000428;  
Tanggal *Invoice* : 08 Januari 2019;  
Nominal *Invoice* : **Rp.38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);**  
Referensi PO : PO Kedua, dan;

Halaman 3 dari 15 Perkara Perdata No.30/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-sehingga **Total Tagihan** adalah sebesar **Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta Rupiah)**, yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa Total Tagihan tersebut diluar bunga/denda yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, kepada Penggugat, hal mana menunjukkan bahwasanya Tergugat telah secara sepihak melalaikan kewajiban pembayarannya dan menunjukkan itikad buruk;

5. Bahwa selama masa penagihan, yakni dari Bulan Januari 2019 hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Bulan September 2019 (bila dikalkulasikan, mencapai 9 [sembilan] bulan lamanya, **Penggugat telah berulang kali menagih pembayaran atas Total Tagihan kepada Tergugat dengan menggunakan berbagai jenis cara yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia**, salah satunya ialah dengan berulang kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat dengan rincian sebagaimana akan Penggugat jelaskan di bawah ini:

- (i). **Surat perihal Peringatan 1** No.: 015/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019 yang di terima oleh Dika Apriliani, pada pokoknya menjelaskan bahwasanya Tergugat pada mulanya belum melunasi dari 4 (empat) Invoice nam pada pokok Perkara a quo Tergugat belum melunasi sisa dari 2 (dua) Invoice terakhir dari surat ini yaitu dengan total Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah);

- (ii). **Surat perihal Peringatan 2** No.: 032/DEN/ACCT-CUST/II/2019 yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 22 Februari 2019 yang di terima oleh Yanti, pada pokoknya menjelaskan hal yang sama sebagaimana tersebut diatas pada point (i);

- (iii). **Surat perihal Peringatan 3** yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat No.: 046/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 22 Maret 2019 yang di terima oleh Ayu, pada pokoknya



menjelaskan hal yang sama sebagaimana tersebut diatas pada point (i);

(iv). **Surat Penegasan** yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat No.: 15/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 18 April 2019 yang di terima oleh Ibrahim Liliweri, pada pokoknya Penggugat menjelaskan agar Tergugat memberikan Cek pada tanggal 24 April 2019, dan;

(v). **Surat Pemberitahuan** yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat No.: 053/DEN/ACCT-CUST/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019 yang di terima oleh Dika Apriliani, pada pokoknya Penggugat menjelaskan agar Tergugat memberikan Cek pada tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta);

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung membayar Total Tagihan tersebut kepada Penggugat, maka membuktikan bahwa Tergugat telah beritikad buruk sehingga membawa kerugian riil bagi Penggugat.
7. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ialah telah memenuhi syarat-syarat dari suatu Gugatan Sederhana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SYARAT DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015	KONDISI DALAM PERKARA INI
- Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum	- Penggugat adalah Badan Hukum
- Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan pihak Tergugat	- Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari atas <i>Purchase Order</i>



	Permintaan/Pembelian
- Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat	- Penggugat berdomisili di Kota Batam dan Tergugat juga berdomisili di Kota Batam
- Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Sengketa antara Penggugat dan tergugat bersifat umum dan tidak membutuhkan penyelesaian secara khusus
- Nilai gugatan yang Penggugat ajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp. 500.000.000,00	- Nilai gugatan yang Penggugat ajukan senilai Rp. 78.000.000,00

**B. BUKTI SURAT**

8. Bahwa guna membuktikan seluruh dan setiap dalil Penggugat, maka berikut penggugat lampirkan alat bukti surat dengan perincian sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

**1. Bukti P-1** : **Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Duta Energi Natuna (in casu Penggugat), No.:**  
 Asli diperlihatkan **138/F11400/2019-S3, tertanggal 16 Mei 2019;**

**Keterangan Bukti P-1**  
 Membuktikan bahwa Penggugat ialah agen penyalur Bahan



Bakar Minyak jenis Premium, Minyak Tanah, Biosolar/Minyak Solar, **Minyak Diesel**, Minyak Bakar, Pertamina, Pertamina Plus, Pertamina Dex yang tidak disubsidi Pemerintah hal mana Penggugat ialah agen berlisensi resmi dari PT. Pertamina (Persero), dari dan oleh karenanya Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum jual beli BBM Solar dengan Tergugat ialah dalam kapasitas yang cakap dan layak;

2. **Bukti P-2** : **Purchase Order No.: 044/PO-**  
Asli diperlihatkan **SSU/XII/2018, tertanggal 31**  
**Desember 2018;**

**Keterangan Bukti P-2**

Membuktikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melakukan pemesanan dan pembelian Minyak BBM Solar kepada Penggugat sejumlah 5.000 L (lima ribu Liter) dengan harga penawaran sebesar Rp. 7.900,-/Ltr (tujuh ribu sembilan ratus rupiah per Liter), dengan jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari kalender, ditandatangani oleh Armedi *in casu* perwakilan dari Tergugat;

3. **Bukti P-3** : **Purchase Order No.: 045/PO-**  
Asli diperlihatkan **SSU/II/2019, tertanggal 07 Januari**  
**2019;**

**Keterangan Bukti P-3**

Membuktikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melakukan pemesanan dan pembelian Minyak BBM Solar kepada Penggugat sejumlah 5.000 L (lima ribu Liter) dengan harga penawaran sebesar Rp. 7.700,-/Ltr (tujuh ribu tujuh ratus rupiah per Liter), dengan jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari kalender, ditandatangani oleh Armedi *in casu* perwakilan dari Tergugat;

4. **Bukti P-4** : **Delivery Order No.:**  
Asli diperlihatkan **SNS34571812-0000383,**



tertanggal 31 Desember 2018;

**Keterangan Bukti P-4**

Membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pemenuhan atas prestasinya dalam hubungan hukum jual beli antara Penggugat dan tergugat dalam bentuk mengirimkan BBM Solar kepada Tergugat sesuai dengan yang diminta oleh Tergugat (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3), yaitu sejumlah 5.000 L (lima ribu Liter), dikirim dengan Truk yang memiliki Nomor Polisi Transporter BP 9896 DE, diketahui bahwasanya memiliki Segel Atas No.: 000098 dan Segel Bawah No.: 0000982-0000983, tanggal penyerahan BBM Solar: 31 Desember 2018, yang BBM Solar diterima oleh Eri (*in casu* pegawai Tergugat);

<b>5. Bukti P-5</b>	:	<b>Delivery Order</b>	<b>No.:</b>
Asli diperlihatkan		<b>SOL34571901-0000392,</b>	
		<b>tertanggal 08 Januari 2019;</b>	

**Keterangan Bukti P-5**

Membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pemenuhan atas prestasinya dalam hubungan hukum jual beli antara Penggugat dan tergugat dalam bentuk mengirimkan BBM Solar kepada Tergugat sesuai dengan yang diminta oleh Tergugat (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3), yaitu sejumlah 5.000 L (lima ribu Liter), dikirim dengan Truk yang memiliki Nomor Polisi Transporter BP 9514 HG, diketahui bahwasanya memiliki Segel Atas No.: 0008614 dan Segel Bawah No.: 000815-0008616, tanggal penyerahan BBM Solar: 08 Januari 2019, yang BBM Solar diterima oleh Eri (*in casu* pegawai Tergugat);

<b>6. Bukti P-6</b>	:	<b>Invoice</b>	<b>No.:</b>	<b>GS34571901-</b>
Asli diperlihatkan		<b>0000420,</b>	<b>tertanggal 31 Desember</b>	
		<b>2018;</b>		



**Keterangan Bukti P-6**

Membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan *Invoice* sebagai bentuk penagihan kepada Tergugat atas jual beli BBM Solar (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3) kepada Tergugat sejumlah 5.000 L (lima ribu Liter) dengan total harga sejumlah **Rp.39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)**, hal mana *Invoice* diterima oleh Tergugat karena secara jelas dibubuhi stempel perusahaan Tergugat namun tidak tercantum nama penerima dari *Invoice* tersebut;

7. Bukti P-7	:	<i>Invoice</i> No.:	GS34571901-
Asli diperlihatkan		0000428, tertanggal	08 Januari
		2019;	

**Keterangan Bukti P-7**

Membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan *Invoice* sebagai bentuk penagihan kepada Tergugat atas jual beli BBM Solar (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3) kepada Tergugat sejumlah 5.000 L (lima ribu Liter) dengan total harga sejumlah **Rp.38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)**, hal mana *Invoice* diterima oleh Tergugat karena secara jelas dibubuhi stempel perusahaan Tergugat dan yang menerima dari pihak Tergugat ialah Dika Apriliani (*in casu* Karyawan Tergugat);

8. Bukti P-8	:	Surat perihal Peringatan 1, No.:	
Copy		015/DEN/ACCT-CUST//2019,	
diperlihatkan		tertanggal	31 Januari 2019,
		diterima oleh Dika Apriliani ( <i>in</i>	
		<i>casu</i> Karyawan Tergugat);	

**Keterangan Bukti P-8**

Membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan secara patut dengan cara yang layak dan pantas, yaitu dengan mengirimkan Surat Perihal Peringatan 1 terkait



Pembelian BBM Solar oleh Tergugat.

Pada Bukti P-8, faktanya Tergugat belum melunasi 4 (empat) *Invoice* dari Penggugat, **namun dalam pokok perkara a quo, yang dipersengketakan oleh Penggugat hanyalah 2 (dua) Invoice terakhir** sebagaimana termuat dalam Bukti P-8, yakni dengan No.: **GS34571901-0000420, tertanggal 31 Desember 2018** dan No.: **GS34571901-0000428, tertanggal 08 Januari 2019**, dengan total nilai yang ditagihkan oleh Penggugat ialah sejumlah **Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah)**;

<b>9. Bukti P-9</b>	:	<b>Surat perihal Peringatan 2, No.: 032/DEN/ACCT-CUST/III/2019, tertanggal 22 Februari 2019, diterima oleh Yanti (in casu Karyawan Tergugat);</b>
Copy diperlihatkan		

**Keterangan Bukti P-9**

Membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan secara patut dengan cara yang layak dan pantas, yaitu dengan mengirimkan Surat Perihal Peringatan 2 terkait Pembelian BBM Solar oleh Tergugat.

Pada Bukti P-9, faktanya Tergugat belum melunasi 3 (tiga) *Invoice* dari Penggugat, **namun dalam pokok perkara a quo, yang dipersengketakan oleh Penggugat hanyalah 2 (dua) Invoice terakhir** sebagaimana termuat dalam Bukti P-9, yakni dengan No.: **GS34571901-0000420, tertanggal 31 Desember 2018** dan No.: **GS34571901-0000428, tertanggal 08 Januari 2019**, dengan total nilai yang ditagihkan oleh Penggugat ialah sejumlah **Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah)**;

<b>10. Bukti P-10</b>	:	<b>Surat perihal Peringatan 3, No.: 046/DEN/ACCT-CUST/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, diterima oleh Yanti (in casu Karyawan Tergugat);</b>
Copy diperlihatkan		



**Keterangan Bukti P-10**

Membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan secara patut dengan cara yang layak dan pantas, yaitu dengan mengirimkan Surat Perihal Peringatan 3 terkait Pembelian BBM Solar oleh Tergugat.

Pada Bukti P-10, faktanya Tergugat belum melunasi 3 (tiga) Invoice dari Penggugat, **namun dalam pokok perkara a quo, yang dipersengketakan oleh Penggugat hanyalah 2 (dua) Invoice terakhir** sebagaimana termuat dalam Bukti P-10, yakni dengan No.: **GS34571901-0000420, tertanggal 31 Desember 2018** dan No.: **GS34571901-0000428, tertanggal 08 Januari 2019**, dengan total nilai yang ditagihkan oleh Penggugat ialah sejumlah **Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah)**;

<b>11. Bukti P-11</b>	:	<b>Surat perihal Penegasan, No.:</b>
Copy		<b>015/DEN/ACCT-CUST/III/2019,</b>
diperlihatkan		<b>tertanggal 18 April 2019,</b>
		<b>diterima oleh Ibrahim Liliwati (in casu Karyawan Tergugat);</b>

**Keterangan Bukti P-11**

Membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan secara patut dengan cara yang layak dan pantas, yaitu dengan mengirimkan Surat Perihal Penegasan terkait Pembelian BBM Solar oleh Tergugat.

Pada Bukti P-11, faktanya Tergugat belum melunasi 3 (tiga) Invoice dari Penggugat, **namun dalam pokok perkara a quo, yang dipersengketakan oleh Penggugat hanyalah 2 (dua) Invoice terakhir** sebagaimana termuat dalam Bukti P-11, yakni dengan No.: **GS34571901-0000420, tertanggal 31 Desember 2018** dan No.: **GS34571901-0000428, tertanggal 08 Januari 2019**, dengan total nilai yang ditagihkan oleh Penggugat ialah



sejumlah **Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah);**

**12. Bukti P-12** : Surat perihal Pemberitahuan,  
Copy : No.: **053/DEN/ACCT-  
diperlihatkan CUST/VI/2019, tertanggal 18 April  
2019, diterima oleh Ibrahim  
Liliwati (in casu Karyawan  
Tergugat);**

**Keterangan Bukti P-12**

Membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan secara patut dengan cara yang layak dan pantas, yaitu dengan mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan terkait Pembelian BBM Solar oleh Tergugat.

Pada Bukti P-12, Tergugat belum melunasi 2 (dua) *Invoice* dari Penggugat yang **menjadi objek sengketa dan pokok perkara dalam perkara a quo** sebagaimana termuat dalam Bukti P-12, yakni dengan No.: **GS34571901-0000420, tertanggal 31 Desember 2018** dan No.: **GS34571901-0000428, tertanggal 08 Januari 2019**, dengan total nilai yang ditagihkan oleh Penggugat ialah sejumlah **Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah);**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Sederhana Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (i). Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Duta Energi Natuna No.: 138/F11400/2019-S3, tertanggal 16 Mei 2019; (ii). *Purchase Order* No.: 044/PO-SSU/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018; (iii). *Purchase Order* No.: 045/PO-SSU/I/2019,

Halaman 12 dari 15 Perkara Perdata No.30/Pdt.G.S/2019/PN.BTM



tertanggal 07 Januari 2019; (ivi). *Delivery Order* No.: SNS34571812-0000383, tertanggal 31 Desember 2018; (v). *Delivery Order* No.: SOL34571901-0000392, tertanggal 08 Januari 2019; (vi). *Invoice* No.: GS34571901-0000420, tertanggal 31 Desember 2018, dan; (vii). *Invoice* No.: GS34571901-000042, tertanggal 08 Januari 2019, adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

3. Menyatakan (i). Surat perihal Peringatan 1, No.: 015/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019; (ii). Surat perihal Peringatan 2, No.: 032/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 22 Februari 2019; (iii). Surat perihal Peringatan 3, No.: 046/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 22 Maret 2019; (iv). Surat Penegasan No.: 15/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 18 April 2019, dan; (v). Surat Pemberitahuan, No.: 053/DEN/ACCT-CUST/II/2019, tertanggal 18 Juni 2019, adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Total Tagihan sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta Rupiah) kepada Penggugat;  
-selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 secara lisan mencabut gugatan dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sesuai dengan bukti setoran tunai BNI tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa gugatan penggugat dapat dicabut sebelum tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dan apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka terhadap



pencabutan gugatan, tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat. Dengan demikian Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor:30/Pdt.G.S/2019/PN-BTM, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat terhadap perkara perdata gugatan Nomor: 30/Pdt.G.S/2019/PN-BTM dalam perkara antara:

**IBNU MIRZA**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 14 Maret 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Tiban BTN Blok H No.: 04, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pekerjaan Direktur **PT. DUTA ENERGI NATUNA**, NIK 3674031403880006, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**PT. SNEPAC SERVICE UTAMA**; berkedudukan di Batam, yaitu suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia; beralamat kantor terakhir diketahui di Jul. Duyung Komplek Citra Permai Blok B No.08, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Renni Pitua Ambarita, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batam, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;  
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Heli Agustuti, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
3. Proses .....	:	Rp. 70.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp. 720.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 856.000,00;

( delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)